

## **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 207 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 207 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA RAWAURIP KECAMATAN PANGENAN  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA RAWAURIP  
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar

- titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
  11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
  12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
  13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA RAWAURIP

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut :

- Utara : Laut Jawa;
- Timur : Desa Bendungan Kecamatan Pangenan;
- Selatan : Desa Karangmalang, Desa Karangsembung dan Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung; Desa Japura Kidul dan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura; Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan; Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang;
- Barat : Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Rawaurip dengan Desa Bendungan Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut :
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2015-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 15,236''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 5,512''$  BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah.
    2. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 4,092''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 8,691''$  BT.
    3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pertanian hingga bertemu as Kali Rawaurip yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 42,828''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 14,565''$  BT.
    4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pertanian hingga bertemu Penyimpanan Batubara yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 19,449''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 19,258''$  BT.
    5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pertanian hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 16,228''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 19,822''$  BT.
    6. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Raya Pantura hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-005 dengan koordinat:  $6^{\circ} 48' 13,616''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 12,497''$  BT.
    7. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Pertanian hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-006 dengan koordinat:  $6^{\circ} 47' 58,939''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 16,190''$  BT.
    8. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi utara as saluran hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 54,136''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 8,501''$  BT.
    9. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Kali Rawaurip yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-008 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 51,896''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 9,366''$  BT.
    10. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Rawaurip-Bendungan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-009

dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 50,540''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 9,612''$  BT.

11. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Raurip-Bendungan hingga bertemu Pantai Utara Cirebon yang terletak pada TK.32.09.11.2004-11.2005-010 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 24,544''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 41,207''$  BT.
  12. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Bendungan dengan Desa Raurip dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Raurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2015-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 15,236''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 5,512''$  BT ke arah timur melewati kebun.
  13. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-011 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 15,675''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 7,855''$  BT.
  14. Dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Raurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2017-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 22,883''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 10,109''$  BT.
  15. Dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Raurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2017-11.2004-11.2005-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 24,568''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 9,592''$  BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah.
  16. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Raurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 29,119''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 11,567''$  BT .
- b. Batas Desa Raurip Kecamatan Pangenan dengan Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmalang, Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung dan Desa Raurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-06.2017-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 28,620''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 8,587''$  BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah.

2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 29,119''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 11,567''$  BT.
- c. Batas Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan dengan Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmekar, Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2015-06.2017-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 21,429''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 3,888''$  BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2017-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 22,883''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 10,109''$  BT.
  3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Karangsembung dengan Desa Rawaurip dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2017-11.2004-11.2005-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 24,568''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 9,592''$  BT ke arah barat daya menyusuri as saluran.
  4. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmalang, Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-06.2017-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 28,620''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 8,587''$  BT.
- d. Batas Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan dengan Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2015-10.2013-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 3,344''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 58,258''$  BT ke arah tenggara memotong persawahan.

2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2015-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 15,236''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 5,512''$  BT
  3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Karangmekar dengan Desa Rawaurip dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2015-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 15,236''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 5,512''$  BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah.
  4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmekar, Desa Karangsembung Kecamatan karangsembung dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2015-06.2017-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 21,429''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 3,888''$  BT.
- e. Batas Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan dengan Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2015-10.2013-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 49' 3,344''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 58,258''$  BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah.
  2. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.10.2013-11.2005-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 59,593''$  LS dan  $108^{\circ} 40' 4,072''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.10.2013-11.2005-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 35,164''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 57,365''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah barat laut memotong persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.07.2009-10.2013-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 32,074''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 55,201''$  BT.
  5. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Japura Kidul dengan Desa Rawaurip dimulai dari

simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-11.2005-000 dengan koordinat : 6° 48' 20,012" LS dan 108° 39' 39,400" BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah.

6. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-11.2005-001 dengan koordinat : 6° 48' 14,419" LS dan 108° 39' 30,602" BT.
- f. Batas Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan dengan Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura, Desa Rawaurip dan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2014-11.2005-11.2007-000 dengan koordinat : 6° 48' 10,529" LS dan 108° 39' 20,557" BT.
  2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-11.2005-001 dengan koordinat : 6° 48' 14,419" LS dan 108° 39' 30,602" BT.
  3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Japurabakti dengan Desa Rawaurip dimulai dari simpul batas antara Desa Japura Kidul, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2013-10.2014-11.2005-000 dengan koordinat : 6° 48' 20,012" LS dan 108° 39' 39,400" BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah.
  4. Hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.10.2014-11.2005-001 dengan koordinat : 6° 48' 20,839" LS dan 108° 39' 41,532" BT.
  5. Dilanjutkan ke arah tenggara memotong persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.07.2009-10.2014-11.2005-000 dengan koordinat : 6° 48' 25,467" LS dan 108° 39' 40,202" BT.
- g. Batas Desa Rawaurip dengan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura, Desa Rawaurip dan Desa

Japura Lor Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2014-11.2005-11.2007-000 ke arah barat laut menyusuri as saluran.

2. Hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2007-001
  3. Dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu as Kali Cimangis yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2007-002
  4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Cimangis hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2007-003
  5. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Cimangis hingga bertemu simpul batas antara Desa Rawaurip, Desa Japura Lor dan Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2007-11.2008-000.
  6. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Japura Lor dengan Desa Rawaurip dimulai dari simpul batas antara Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura, Desa Rawaurip dan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2014-11.2005-11.2007-000 ke arah timur laut mengikuti tepi timur Jalan Beringin.
  7. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.11.2007-11.2008-004
  8. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti tepi timur Jalan Beringin hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.11.2007-11.2008-005
  9. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Raya Pantura hingga bertemu Bangunan Mayora Cirebon yang terletak pada TK 32.09.11.2007-11.2008-006
  10. Dilanjutkan ke arah barat daya memotong bangunan Mayora Cirebon hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.11.2007-11.2008-007
  11. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura, Desa Rawaurip dan Desa Japura Lor Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.10.2014-11.2005-11.2007-000.
- h. Batas Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan dengan Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang, Desa Japurabakti Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.07.2009-10.2014-11.2005-000 dengan koordinat : 6° 48' 25,467" LS dan 108° 39'

- 40,202" BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah.
2. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.07.2009-11.2005-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 30,148''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 50,971''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Sarajaya Kecamatan Lemahabang, Desa Japura Kidul Kecamatan Astanajapura dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.07.2009-10.2013-11.2005-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 48' 32,074''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 55,201''$  BT.
- i. Batas Desa Rawaurip dengan Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Rawaurip, Desa Japura Lor dan Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2007-11.2008-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 52,332''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 1,307''$  BT ke arah timur laut menyusuri as Kali Cimanis.
  2. Hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-001 dengan koordinat:  $6^{\circ} 47' 44,045''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 11,083''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Cimanis hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-002 dengan koordinat:  $6^{\circ} 47' 41,671''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 13,539''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 41,922''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 16,354''$  BT.
  5. Dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 42,441''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 19,500''$  BT.
  6. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 45,215''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 24,199''$  BT.
  7. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 47' 47,604''$  LS dan  $108^{\circ} 39' 28,068''$  BT.
  8. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-007 dengan koordinat :  $6^{\circ}$

47' 42,819" LS dan 108° 39' 30,237" BT.

9. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-008 dengan koordinat : 6° 47' 40,280" LS dan 108° 39' 27,924" BT.
  10. Dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-009 dengan koordinat : 6° 47' 32,403" LS dan 108° 39' 23,289" BT.
  11. Dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu as Kali Cimanis yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-010 dengan koordinat : 6° 47' 31,836" LS dan 108° 39' 21,473" BT.
  12. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Cimanis hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-011 dengan koordinat: 6° 47' 15,590" LS dan 108° 39' 31,161" BT.
  13. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-012 dengan koordinat : 6° 47' 9,937" LS dan 108° 39' 47,775" BT.
  14. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang tambak garam hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-013 dengan koordinat : 6° 46' 29,766" LS dan 108° 40' 4,440" BT.
  15. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang tambak yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-014 dengan koordinat : 6° 46' 28,069" LS dan 108° 40' 7,572" BT.
  16. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang tambak hingga bertemu as Sungai Bedahan yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-015 dengan koordinat : 6° 46' 15,453" LS dan 108° 40' 4,899" BT.
  17. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Sungai Bedahan hingga bertemu Pantai Utara Cirebon yang terletak pada TK 32.09.11.2005-11.2008-016 dengan koordinat : 6° 46' 5,819" LS dan 108° 40' 39,644" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 207

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.11.2005

**DESA RAWAURIP**  
KECAMATAN PANGENAN  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:10.000



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [disampmds@cirebonkab.go.id](mailto:disampmds@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

DMK ops di bawah aah Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
  - Kantor Pemerintahan
  - Batas Negara
  - - - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
	Longitudinal	Latitudinal	
TK 32.09.11.2005-11.2005-001	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-002	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-003	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-004	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-005	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-006	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-007	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-008	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-009	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-010	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-011	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-012	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-013	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-014	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-015	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-016	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-017	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-018	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-019	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-020	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-021	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-022	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-023	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-024	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-025	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-026	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-027	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-028	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-029	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-030	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-031	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-032	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-033	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-034	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-035	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-036	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-037	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-038	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-039	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-040	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-041	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-042	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-043	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-044	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-045	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-046	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-047	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-048	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-049	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000
TK 32.09.11.2005-11.2005-050	108° 07' 30.000" E	6° 30' 00.000" S	500000,000

BUPATI CIREBON,  
td  
IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal: **30 Desember 2022**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **207**

Sumber Peta : Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2018  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021  
- Hasil peacakan batas desa tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022  
Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.

